

**PENGUMUMAN  
Nomor : PENG / 63 / PM.III-13 /AU/ I / 2014**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ARI NUGROHO SERMA NRP.521034** anggota Sesa Iswahyudi Skadik 505 ,telah diputus secara **In absensia** (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan Putusan Nomor : 63-K/PM.III-13/AU/ X /2013 tanggal **20 Januari 2014** yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ARI NUGROHO SERMA NRP.521034** ;telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“ Desersi dalam waktu damai “.**
  
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
    - Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Skadron Pendidikan 505 Iswahyudi bulan Februari 2013 sampai dengan bulan April 2013 yang ditanda tangani oleh Dansat Skadron Pendidikan 505 Iswahyudi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara..
  
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
  
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di : Madiun  
Pada tanggal : Januari 2014.

PANITERA

Cap/ttd

TRI ARIANTO,SH  
KAPTEN LAUT (KH) NRP.18373/P

**Tembusan :**

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Dan Wing dikum Lanud Iswahyudi.
5. Kaodmil III-13.

